

Nomor : 098/PM.00.02/K.JI-31/12/2025

Kota Blitar, 08 Desember 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Saran Perbaiki Penetapan PDPB Triwulan IV

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kota Blitar

di -

BLITAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

B. Saran Perbaikan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang serta guna melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pada proses Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kota Blitar Menemukan indikasi data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan tetapi masih Masuk dalam DPB berjumlah 28 data Pemilih Meninggal Dunia dengan Rincian Laki – laki 15 orang dan Perempuan 13 Orang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Bawaslu Kota Blitar memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Blitar untuk mencermati ulang 28 Data Pemilih yang terlampir dan melakukan perbaikan dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) di triwulan IV pada link berikut:



Dalam memberikan Jawaban atas Saran Perbaikan Bawaslu Kota Blitar, KPU Kota Blitar memberikan tanggapan terhadap Data sebagai mana terlampir.

Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Blitar



Roma Hudi Fitrianto, S.E.